

BAB III

PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan analisis data yang telah diperoleh melalui wawancara langsung oleh beberapa informan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram yaitu terdiri dari petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram, panitia pemungutan suara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram, Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram dan anggota KPU Kota Mataram. Hasil penelitian yaitu semua hasil wawancara yang telah dilakukan dengan para informan dan pengumpulan beberapa data sehingga cukup menunjang. Maka bab ini menjelaskan semua data yang didapatkan saat penelitian berlangsung. Dalam bab ini yang akan dibahas adalah bagaimana kebijakan pelayanan KPU Kota Mataram terhadap pemenuhan hak politik Narapidana dalam Pilgub NTB tahun 2018. Adapun aspek ini akan dipaparkan lebih lanjut.

3.1. Asas-asas Pelayanan

Terdapat enam parameter untuk mengukur indikator, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Kondisional, Partisipatif, Kesamaan Hak, dan Keseimbangan Hak dan Kewajiban. Indikator transparansi ini akan menjelaskan mengenai bagaimana keterbukaan KPU dalam pemenuhan Hak Politik Narapidana. Indikator kedua akuntabilitas ini akan melihat pertanggungjawaban KPU dalam pemenuhan hak politik Narapidana. Indikator ketiga kondisional akan melihat tentang bagaimana pelaksanaan pemilu didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram.

Indikator keempat partisipatif ini akan melihat tentang partisipasi Narapidana terhadap Pilgub 2018. Indikator kelima Kesamaan Hak yang diberikan oleh KPU kepada Narapidana dan masyarakat umum saat Pemilu. Dan indikator selanjutnya Kesamaan Hak dan Kewajiban melihat tentang bagaimana Narapidana dan KPU Kota Mataram saling memberikan hak dan kewajibanya masing-masing.

3.1.1. Transparansi

Transparansi merupakan kunci utama dalam sistem pemerintahan, kemudian hal utama dalam aktivitas pemerintahan harus diyakini berdasarkan pada transparansi. Begitupun dalam pelaksanaan pemilu pemerintah harus transparansi terutama KPU yang memegang andil dalam penerapan transparansi yang bersifat terbuka, dapat mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan menyediakan penyuluhan yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Pesta demokrasi yang telah digelar serentak oleh KPU membuat heboh Pilgub NTB tahun 2018. Pasalnya pada Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat 2018 yang lalu banyak di nanti-nantikan oleh masyarakat NTB tidak terkecuali dengan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram yang juga antusias untuk berpartisipasi. Karena walaupun mereka berada didalam jeruji besi tidak membuat hak perpolitik mereka tidak bisa dipergunakan dalam saat pemilu. Mereka juga sama seperti masyarakat pada umumnya sama-sama diberikan hak yang sama oleh pemerintah.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dengan informan Bapak Bedi Saparwadi, selaku Divisi Teknis Penyenggaraan KPU Kota Mataram menyatakan bahwa:

“KPU Kota Mataram dalam melakukan sosialisasi menerapkan sosialisasi yang membuat peserta aktif dengan cara roll play, audio video dan simulasi tata cara pencoblosan” (hasil wawancara bapak Bedi 22 januari 2019).

Sebenarnya KPU telah melakukan tugasnya namun dari Pilgub NTB 2018 ini terjadi kesenjangan informasi dari pihak KPU yang sangat mencolok antara warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram dengan Masyarakat Kota Mataram. Karena pihak KPU Kota Mataram kurang melakukan sosialisasi bertatap muka langsung terhadap warga binaan didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram. Disini penulis menemukan ada argument yang berbeda dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram, karena beliau memparkan bahwa saat Pilgub NTB tahun 2018 kemarin pihak KPU Kota Mataram tidak melakukan sosialisasi khusus ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dengan informan Bapak MUH Setiadin AMd.IP,SH selaku kepala bidang registrasi, menyatakan bahwa :

“selama Pilgub kemarin KPU tidak pernah memberikan sosialisasi didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram padahal kita pihak lapas telah mengajukan via telepon untuk mengadakan sosialisasi ke lapas.” (hasil wawancara bapak Muh Setiadin 14 Januari 2019).

Dari penjelasan di atas bahwa memang tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KPU Kota Mataram terhadap warga binaan di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram. Sehingga kurangnya pengetahuan warga binaan terhadap calon kandidat yang akan maju dalam Pilgub NTB 2018. Kurangnya informasi yang diberikan oleh pihak KPU ini pun menyebabkan kurangnya jumlah wawasan Narapidana yang akan mengikuti Pilgub 2018.

Kurangnya transparansi yang diberikan oleh KPU terhadap Narapidana menjadi masalah dan membuat kesenjangan antara jumlah DPS yang diberikan oleh pihak Lapas dan yang dikeluarkan sebagai DPT oleh KPU Kota Mataram. Terjadinya kesenjangan ini dikarenakan pihak KPU kurang memfokuskan para napi yang belum memenuhi persyaratan lengkap untuk menjadi DPT dan bisa mengikuti Pilgub 2018. Dari kurangnya transparansi yang diberikan KPU ini sama saja belum memenuhi hak politik Narapidana secara keseluruhan. Masalah ini menjadi banyak mengurangi hak politik para Narapidana .

Sama halnya KPU juga kurang transparansi dalam memberikan informasi dan sosialisasi langsung mengenai calon kandidat yang akan maju dalam Pilgub NTB ini. Dalam hal ini Narapidana tidak mengetahui bagaimana latar belakang, visi misi dan program kerja dari masing-masing pasangan calon Gubernur. Dengan tidak adanya sosialisasi yang diberikan oleh KPU menjadikan warga binaan bingung untuk memilih calon kandidat yang maju dalam Pilgub dikarenakan kurangnya pengetahuan para Narapidana terhadap calon mana yang dianggap elektabilitasnya baik. Karena hanya melihat dari selebaran brosur saja.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa KPU Kota Mataram memang pelayanannya masih kurang dalam mensosialisasikan pemilu kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram. Sehingga menyebabkan kurangnya transparansi yang diberikan oleh KPU Kota Mataram membuat pemenuhan hak politik Narapidana belum terealisasi dengan baik karena masih banyaknya Narapidana yang belum bisa ikut berpartisipasi dalam pemilihan Pilgub NTB 2018 kemarin. Sehingga untuk pemilu selanjutnya harus lebih memperhatikan transparansi sehingga bisa melakukan lebih banyak sosialisasi kedalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram untuk mencegah kejaian seperti saat Pilgub 2018 kemarin

3.1.2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak yang memegang tanggungjawab untuk memberikan jaminan kegiatan penyelenggaraan secara terbuka kepada siapa saja pihak yang terlibat dampak dari penerapan kebijakan tersebut. Sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-Undangan yang sudah dibuat.

Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram sebagai lembaga yang memiliki kewajiban melakukan penyelenggaraan Pilgub serentak tahun 2018. Selanjutnya bisa mengupayakan Narapidana sebagai pemilih yang sadar akan politik meskipun mereka sedang dalam proses penahanan harus tetap menjadi perhatian penting bagi KPU Kota Mataram untuk mendorong peningkatan suara pemilih setiap tahunnya. Sesuai dengan peraturan Undang-Undang tentang pemenuhan hak politik Narapidana.

Selanjutnya KPU Kota Mataram juga sudah menjalankan kewajibanya untuk mengatur persiapan pada Pilgub NTB tahun 2018 kemarin. Untuk menyukseskan Pilgub KPU menghimbau seluruh masyarakat untuk ikut ambil andil dalam Pemilu termasuk warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dengan Bapak informan MUH Setiadin AMd.IP,SH selaku kepala bidang registrasi lapas, menyatakan bahwa:

“Narapidana yang telah menjalani masa tahanannya mereka juga Warga Negara Indonesia yang sama dengan masyarakat lainnya dan memiliki hak yang sama. Yang berbeda hanyalah Narapidana yang ada di lapas tidak memiliki kebebasan seutuhnya sedangkan masyarakat yang berada diluar lapas mereka memiliki kebebasan yang utuh. Saat Pemilu berlangsung semua masyarakat diluar atau didalam lapas pun sama-sama mendapat fasilitas TPS untuk mencoblos di wilayah mereka” (hasil wawancara bapak Muh Setiadin 14 Januari 2019).

Hal tersebut menandakan bahwa KPU Kota Mataram telah melakukan sebagian tugasnya memberikan kesempatan untuk semua masyarakat untuk ambil andil dalam Pilgub tidak terkecuali bagi para Narapidana. Dan mereka diberikan fasilitas khusus berupa TPS untuk mempermudah Narapidana dalam memberikan hak pilihnya dalam Pilgub NTB 2018 sebagian dari pemenuhan hak politik bagi para Narapidana. Namun masih saja DPT di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram masih sangat sedikit dari jumlah keseluruhan penghuni Lapas.

Selanjutnya mengenai hak-hak politik Narapidana pada Pemilihan Gubernur NTB 2018 maka berikut ini penulis memaparkan gambaran mengenai hak politik memilih Narapidana yaitu iatur dalam Peraturan Pemerintahan No.23 Tahun 1999

tentang syarat dan tata pelaksanaan hak warga binaan permasyarakatan. Dikatakan setiap orang berhak ikut turut serta dalam pemerintahan negaranya, bisa secara langsung atau dari wakil-wakil yang dipilih secara bebas. Ketentuan ini menyatakan bahwa tidak ada seorang pun dapat dihalangi untuk turut serta dalam pemerintahan negaranya. Walaupun masyarakat yang mempunyai keterbatasan dalam hal ini Narapidana. Kemudian partisipasi publik itu bisa disalurkan secara langsung ataupun melalui wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat itu sendiri melalui prosedur yang sudah ditetapkan.

Dalam Undang-Undang No.32 Tahun 1999, pemenuhan hak politik memilih Narapidana iatur dalam bab hak ikut serta dalam pemerintahan, yaitu iatur dalam bab hak turut serta dalam pemerintahan, yaitu iatur dalam pasal 43 ayat (1), (2), serta pasal 44 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan ketentuan peraturan Undang-Undang.
- (2) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Dari peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah seorang Narapidana ataupun tahanan masih mempunyai hak-hak yang dapat dipenuhi walaupun mereka masih dalam masa penahanan. Mereka juga bisa ikut berpartisipasi dalam hal pemerintahan baik itu memilih ataupun dipilih, namun dengan catatan jika dipilih mereka sudah orang yang bebas dari masa penahanan dan terbebas dari status hukum,

atas dasar itu mantan terpidana mempunyai hak jika ingin maju dalam Pemilihan Gubernur. Jika orang yang sudah dihukum dan dinyatakan bersalah atas kesalahannya, maka setelah menjalani hukuman dan ia bebas. Maka ia pun memiliki hak politik, yang sesuai dengan hak asasi manusia.

Pasal 44

“setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintah yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang.”

Selanjutnya sejalan dengan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2018 tentang pemilihan Umum, dikatakan dengan tegas bahwa setiap orang memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum berskala murni, dengan hak pilih yang universal dan sama. Serta dilakukan melalui pemungutan suara secara jujur dan rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih. Disini penulis melakukan wawancara kepada salah satu sipir lapas mas Heru beliau mengutarakan bahwa:

“KPU hanya memberikan beberapa brosur dan pamphlet keempat pasangan calon Gubernur dan Cagub, sempat datang juga bersama disduk capil untuk proses pendataan dan pembuatan E-KTP tapi itu sudah lumayan lama. Sehingga kami para petugas yang memberikan sosialisasi kepada para Narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram” (hasil wawancara Heru 14 Januari 2019).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan pelayanan KPU terhadap sosialisasi dan terjun langsung kedalam lingkungan Lapas masih kurang. Sehingga bisa

menyebabkan warga binaan masih banyak yang pasif juga dalam menghadapi Pemilu. Kemudian berpengaruh juga terhadap pemenuhan hak politik yang belum maksimal menyebabkan DPT (Daftar Pemilih Tetap) masih sangat rendah.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa semua warga negara berhak memilih dan dipilih tidak terkecuali Narapidana. Namun akuntabilitas KPU masih belum bisa terlaksana dengan baik karena minimnya sosialisasi yang dilakukan. Dalam proses Pilgub yang telah berlangsung kemarin agar lebih banyak Narapidana yang ikut berpartisipasi dalam Pemilu KPU dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram harus lebih meningkatkan komunikasi agar bisa mengkoscek kembali untuk tentang kendala apa yang masih terjadi kepada warga binaan saat pemilihan. Selanjutnya lebih sering melakukan sosialisasi agar kedepannya jumlah DPT bisa dapat bertambah dan semua program terealisasi dengan baik.

3.1.3. Kondisional

Kondisional adalah sesuatu kegiatan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya antara pemberi dan penerima pelayanan tersebut. Sehingga dapat melaporkan kondisi sesungguhnya sesuai dengan yang sedang terjadi di lapangan.

Terlihat dari kondisi pelaksanaan Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat pada tahun 2018 menuai beberapa masalah yang membuat pemenuhan hak politik Narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram dalam hak memberikan suara atau ikut berpartisipasi dalam pemilihan Gubernur tidak berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Karena masih banyak Narapidana atau Tahanan yang tidak dapat memberikan hak suaranya.

Dari data yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram. Jumlah Narapidana sebanyak 930 orang. Sedangkan menurut data KPU Kota Mataram tercatat hanya 241 orang yang masuk sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ada di TPS khusus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram.

Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram sebagai lembaga yang mempunyai kewajiban melakukan penyelenggaraan Pemilu pada serentak tahun 2018 lalu memiliki upaya menjadikan Narapidana ini sebagai pemilih yang memiliki kesadaran tinggi akan politik, walaupun mereka terbatas dengan jeruji besi tetap harus menjadi perhatian bagi KPU untuk meningkatkan suara pemilihan dari tahun ketahun. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan tentang hak politik Narapidana.

Bedasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dengan informan Bapak Setiadin selaku kepala KPPS, mengatakan bahwa :

“Disini juga didirikan TPS Khusus untuk Narapidana untuk proses pencoblosan. Dalam proses pencoblosan saya sebagai ketua KPPS dan di bantu teman-teman yang lain menyaksikan bagaimana Narapidana memilih mulai dari sel penjara (Tahanan) sampai menuju TPS dan panitia memperlakukan para Narapidana dengan baik” (hasil wawancara bapak Muh Setiadin 14 Januari 2019).

Didalam lapas juga telah didirikan TPS khusus yaitu TPS 10 yang memudahkan para Narapidana untuk mencoblos. Disini penulis juga mewawancarai salah satu petugas lapas yang ikut berperan melakukan pengamanan saat para Narapidana dan Tahanan melakukan proses pencoblosan di TPS 10 Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram. wawancara dengan informan Mas Heru selaku sipir lapas, mengatakan bahwa :

“Kami selaku tim pengamanan TPS 10 untuk Pilgub 2018 kemarin didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram berjalan sangat tertib mba karena parawarga binaan nurut semua jadi disini dari awal smpai selesai berjalan baik dan teratur ngak rusuh” (hasil wawancara Heru 14 Januari 2019).

Dari penjelasan di atas bahwa memang hasil DPT lebih sedikit dari yang telah ditargetkan. namun penyelenggaraan pemilihan didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram sudah terbilang sangat tertib dan sesuai dengan aturan terbukti dari gambar dibawah.

Gambar 3.1 Para Narapidana Tertib saat Mencoblos di TPS Khusus



Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram

Suasana saat pemilihan juga sangat tertib karena di bantu oleh para petugas lapas yang mengiringi jalanya proses pencoblosan oleh para Narapidana. Waktu yang dibutuhkan juga singkat karena sedikitnya DPT yang ada di lapas dan mereka masuk TPS secara teratur sesuai bloa berbeda seperti TPS yang ada diluar Lapas biasanya sering terjadi penguluran waktu atau kurang kondusif karena masalah teknis lainnya.

Dapat ditarik kesimpulan walaupun jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) Narapidana masih sangat sedikit, namun bisa dilihat dalam kondisi pelaksanaan Pemilu didalam Lapas sudah cukup baik dan KPU Kota Mataram telah memberikan wadah bagi Narapidana yang memiliki keterbatasan untuk bisa mencoblos didalam lapas.

3.1.4. Partisipatif

Partisipatif adalah keterlibatan mental dan emosi seseorang dalam mendorong peran serta masyarakat untuk pencapaian penyelenggaraan pelayanan publik dan ikut bertanggungjawab terhadap aspirasi, kebutuhan dan harapan dari masyarakat luas. Berbagai bentuk partisipasi Narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram dalam Pilgub dapat dibuat dan dibentuk. Namun hal ini sangat bergantung pada kondisi Narapidana itu sendiri mau atau tidak saat diberi arahan.

Terbukti ada sebagian Narapidana yang sadar akan pentingnya ikut berpartisipasi dalam Pilgub NTB 2018 kemarin. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu Narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram Mas S (Narapidana dengan kasus pembunuhan):

“kami semua yang ada disini sebagian ikut memilih pada PILGUP (tahun 2018) kemarin dan diberikan hak memilih karna saya mempunyai KTP masuk DPT dan bagi saya ini sangat penting karena menurut saya satu suara sangat berpengaruh untuk berlangsungnya pemerintahan kedepan. Menurut saya hak politik saya telah terpenuhi walaupun berada didalam lapas tetap bisa memilih.” (hasil wawancara Narapidana 14 Januari 2019).

Dari penjelasan di atas, Selanjutnya hak ikut berpartisipasi dalam Pemilu, berlaku bagi seluruh warga negara yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Tidak terkecuali warga binaan permasyarakatan juga memiliki hak yang sama jika ia memenuhi persyaratannya. Meski mereka berstatus sebaga Narapidana atau Tahanan, mereka juga tetap memiliki hak yang sama dalam politik. Tidak ada perbedaan status atau hak politik untuk smua warga negara, termasuk warga lapas Narapidana atau Tahanan tetap memeiliki hak untuk memilih dan dipilih, namun ada pengecualian bagi mereka yang telah dicabut hak pilihnya karena keputusan hakim dan hanya bisa dicabut sementara bahkan paling lama hanya 5 tahun setelah itu mereka dapat memilih kembali.

Namun realitanya masih saja banyak kendala-kendala yang menyebabkan Narapidana yang berada didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram tidak dapat memberikan hak suaranya pada Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2018 kemarin. Dari 930 orang jumlah seluruh Narapidana. Hanya sebanyak 241 orang yang diberikan hak untuk memilih dalam Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2018. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu Narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram Mas L (Narapidana dengan kasus pencurian) :

“kemarin saya sudah di data oleh petugas tapi saya tidak masuk sebagai DPT (Daftar Pemilih Tetap) jadinya ya saya saat Pemilu tidak mencoblos kan nama saya tidak ada” (hasil wawancara Narapidana 14 Januari 2019).

Melihat hasil penjelasan di atas seharusnya Pihak KPU dan Lapas harus lebih memperhatikan hak-hak Narapidana yang belum terpenuhi. Disamping itu dalam pelaksanaan Pilgub 2018 masih ada kekurangan yang harus diperbaiki oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram dimana mereka mendata Narapidana tidak dari jauh-jauh hari sebelum Pilgub berlangsung. Padahal Ketua KPU NTB bapak L Aksar Anshori mengatakan bahwa seluruh KPU kabupaten maupun Kota di NTB harus berkejaran dengan waktu untuk menuntaskan DPT (Daftar Pemilih Tetap). Sehingga terdapat kesenjangan DPT yang terjadi di Lapas dikarenakan kurangnya pelayanan KPU Kota Mataram terhadap pendataan dan mencari NIK para Narapidana dari jauh-jauh hari sebelum rapat pleno diadakan untuk pengesahan DPT (Daftar Pemilih Tetap) warga NTB termasuk warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram (lombokpost.net 20april2018).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa memang ada dari salah satu Narapidana yang memiliki semangat tinggi saat menghadapi Pilgub 2018 kemarin. Namun banyak juga para Narapidana dan Tahanan yang sangat kecewa lantaran mereka tidak diberikan peluang untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018. Hal ini kemudian menjadi catatan bagi KPU Kota Mataram yang sebagai penyelenggara Pemilu untuk bisa lebih baik lagi dalam memperhatikan masyarakat yang memiliki keterbatasan seperti para Narapidana dan Tahanan. Agar pemenuhan

hak mereka dapat diberikan sesuai yang telah tertera pada Undang-Undang yang berlaku.

3.1.5. Kesamaan Hak

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi dan mengakui Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia untuk hidup. Dimana HAM adalah hak yang dimiliki orang sejak ia lahir ke dunia dan melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan itu anugrah yang wajib dilindungi, dihormati, dan dijaga demi meningkatkan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, serta kecerdasan dan keadilan. Kemudian hak-hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia adalah manusia yang memiliki hak dasar mutlak dan kodrat sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil dapat hidup sebagai manusia.

Dalam proses kesamaan hak dengan masyarakat pada umumnya, hak asasi pelaku kejahatan tidak hanya tugas institusi permasyarakatan saja, tetapi juga merupakan tugas masyarakat dan pemerintah. Yaitu dapat dipaparkan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Permasyarakatan menentukan bahwa :

“sistem permasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan permasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Permasyarakatan agar menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Pasal 43 UU N0. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, yaitu jaminan hak politik warga negara dalam hukum nasional, segala warga negara sama rata kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Aturan tersebut sudah jelas menyatakan bahwa persamaan kedudukan warga negara sama didepan hukum.

Artinya dari ketentuan di atas, bahwa setiap Narapidana yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan adalah hak yang harus dipenuhi pemerintah. Dengan begitu, bagi Narapidana yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, dan tidak diberikan hak-haknya merupakan pelanggaran terhadap peraturan Undang-Undang yang dilakukan negara sebagai negara hukum.

Keberadaan aturan negara hukum ini sangat membantu agar bisa membatasi kekuasaan pejabat negara supaya tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas rakyatnya. Jelas tertera dalam negara hukum semua orang harus patuh kepada hukum secara merata tanpa terkecuali, yaitu tunduk kepada hukum yang adil. Dan tidak ada satu orang pun yang kebal terhadap hukum termasuk para pejabat negara.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan informan Bapak Bedi Saparwadi, Divisi Teknis Penyenggaraan bapak Bedi menyatakan :

“kan setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih, untuk warga binaan Lapas KPU melakukan proses pemutahiran data dan menyeiakan TPS (tempat pemungutan suara) khusus untuk melakukan penyaluran hak pilih” (hasil wawancara bapak Bedi 22 Januari 2019).

Dapat disimpulkan Narapidana yang statusnya sama dengan manusia yang lainya sama-sama memiliki kesamaan hak, seberat apapun kejahatan yang tela mereka perbuat. Namun ada hak asasi Narapidana yang bisa iambil yaitu kebebasan fisik dan membataskan hak berkumpul bersama keluarga serta hak berpartisipasi dalam pemerintahan. Adapun dalam realitanya ,para napi tidak hanya kehilangan kebebasan fisik bahkan mereka kehilangan semua hak mereka. Perkelahian, senioritas, penyiksaan bahkan saling membunuh di area lapas sudah menjadi rutinitas. Hak-hak asasi mereka, baik dibidang sipil, politik, ekonomi, maupun sosial budaya sering dirampas, adapun sejarah yang menunjukan beberapa Narapidana yang sering diperlakukan secura tidak manusiawi. Hal tersebut sama dengan pemaparan Ketua KPU NTB bapak L Aksar Ansori mengatakan akan ada 3 TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang didirikan dalam lapas. Selanjutnya mengupayakan daftar pemilih bertambah dengan syarat yang sudah ditentukan Narapidana harus mendapatkan surat keterangan atau suket dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ataupun yang lain jika sudah memiliki E-KTP mereka bisa menggunakan hak pilihnya (lombokpost.net 15 januari2018).

Ditarik kesimpulan bahwa proses pemilihan di lapas maupun di luar lapas tidak ada perbedaanya dalam aturan mencoblos dan mendaririkan TPS. Jadi KPU Kota Mataram telah memenuhi kesamaan hak untuk Narapidana maupun masyarakat di luar lapas. KPU Kota Mataram tidak membedakan mberikan hak-hak bagi para Narapidana maka menjadi pembahasanya adalah bagaimana hak-hak Narapidana dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Tetapi pada

kenyataan banyak di dapatkan hal yang sering kali tidak menjadi perhatian dan terlupakan oleh para petugas atau aparat penegak hukum. Sekalipun tersangka atau terdakwa sedang dalam proses penahanan di lapas, tidak seharusnya diberikan dengan tidak manusiawi atau semena-mena. Tetapi diberikan efek jera dengan hal yang lebih baik dan tidak menghilangkan harkat dan martabat mereka sebagai Narapidana.

Bahkan saat seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa oleh hakim dan menjalanin proses penahanan tidak bisa menghilangkan Hak Asasinya Manusia tersebut, namun tidak bisa dipungkiri juga mereka hanya dibatasi hak kebebasan berkumpul dan kemuian berhubungan dengan hak yang perlu dilindungi yang utama hak kepentingan pribadinya yang tidak boleh dikurangi sama sekali dan harus terjamin secara hukum sekalipun sedang menjalani proses penahanan. Oleh sebab itu hukum harus selalu melindungi hak mereka untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan beradab sesuai Undang-Undang yang telah di tetapkan. Narapidana juga harus diposisikan sama derajatnya dengan masyarakat umum karena mereka juga warga negara Indonesia. Maka dengan adanya peraturan yang sudah dijelaskan mengenai hak-hak Narapidana menurut penulis disini tidak ada alasan lagi bagi Pemerintah, KPU atau selurus petugas dan aparat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram untuk mengabaikan atau melanggar hak-hak tersebut. Karena hak-hak yang dimiliki oleh Narapidanan atau Tahanan merupakan hak-hak dasar yang bersifat mutlak sehingga harus dihormati dan dihargai sama dengan masyarakat umum lainnya.

3.1.6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Keseimbangan Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang sudah mendarah daging dan mutlak dimiliki oleh manusia. Keseimbangan Hak dan Kewajiban ini juga penerapan dan penggunaannya tergantung kepada masing-masing individu itu sendiri. Sama juga dengan para Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram mereka juga memiliki Keseimbangan Hak dan Kewajiban yang harus mereka tuntut keadilannya dan mereka taati pereturannya.

Seperti halnya saat Pilgub 2018 kemarin KPU Kota Mataram memberikan hak politik bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram Kota Mataram dan kemudian Narapidana melaksanakan aturan tata tertib yang telah di buat saat pencoblosan. Disambut baik juga oleh para Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram yang mengikuti aturan dengan baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu anggota KPU Kota Mataram Bapak Bedi Divisi Teknis Penyelenggaraan menyatakan bahwa:

“kami sudah memberikan hak politik dengan berbagai cara salah satunya berkerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Kemenkumham, serta membantu mereka dalam memberikan pelayanan rekam E-KTP” (hasil wawancara bapak Bedi 22 Januari 2019).

Dari penjelasan di atas pada Pilgub NTB 2018 kemarin KPU Kota Mataram sudah memberikan sepenuhnya hak politik bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram Kota Mataram untuk memilih. Dengan mendatangkan Dina Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mendata dan membantu pembuatan E-KTP untuk para Narapidana agar bisa melengkapi persyaratan sebagai

DPT (Daftar Pemilih Tetap) saat pemilu. Walaupun KPU belum maksimal dalam memberikan sosialisasi langsung kepada para Narapidana dan Tahanan yang ada di lapas. Kemudian KPU dan aparat lapas tidak memaksakan untuk beberapa para Narapidana yang telah masuk sebagai DPT untuk tetap memilih. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu Narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram Mas L (Narapidana kasus pembunuhan) :

“ untuk apa saya memilih kan ngak ada gunanya buat saya, kalau saya memilih terus bisa keluar ya saya semangat untuk memilih Gubernur. Nah ini kan percuma saya memilih tetap juga saya ada didalam penjara ngak bisa bebas jadi kan ngak ada gunanya mendingan saya tidak usak milih sama sekali” (hasil wawancara Narapidana 14 Januari 2019).

Dari penjelasan di atas bahwa ada juga Narapidana yang enggan memberikan hak suaranya saat Pilgub 2018 kemarin karena ia beranggapan tidak ada gunanya jika ia memilih atau tidak. Hal seperti ini menyebabkan kualitas buruk untuk demokrasi kedepannya karena masih ada yang luput dan golput saat pemilihan berlangsung. Seharusnya mereka tidak menyalakan kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah untuk menyalurkan hak bebas berpendapatnya untuk memilih calon pemimpin baru yang dianggap baik dan bisa memberikan perubahan baru bagi wilayah sekitarnya.

Dapat ditarik kesimpulan dari pemaparan di atas seharusnya kita sebagai warga negara yang baik seharusnya wajib membina dan menjalankan hak dan kewajiban kita dengan tertib bahkan sudah iatur oleh UUD 1945. Namun disini dapat dilihat dari realita yang ada pelayanan yang diberi oleh KPU Kota Mataram masih

belum optimal karena DPT yang masuk masih sangat sedikit dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dijadwalkan didalam lapas. Seharusnya melakukan berulang-ulang kali sosialisasi agar bisa mengantisipasi kendala yang terjadi saat Pilgub tahun 2018 kemarin. Kemudian masih ada saja beberapa kalangan Narapidana yang belum sadar betapa pentingnya menjalankan hak dan kewajibanya dengan baik dan mereka meremehkan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah bahkan telah iatur dalam UUD 1945.